

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM UPAYA
MENANGANI *OVERCROWDING* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**SITTI ANDRIATY
NPM : 167510956**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Sitti Andriaty
NPM : 167510956
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Upaya Menangani Overcrowding Di Lembaga Masyarakat Kelas II A Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dimulailah layak serta dapat disetujui untuk disidangkan.

Turut Menyetujui, Pekanbaru, 6 Juli 2020
Ketua Program Studi Kriminologi, Pembimbing,


Fakhri Usmita, S. Sos., M. Krim.


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Nama : Sitti Andriaty
NPM : 167510956
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Upaya Menangani Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 6 Juli 2021
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si


Askarial, SH., MH

Anggota


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Notulen


M. Zulherawan, M.Soc

Mengetahui
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sitti Andriaty
NPM : 167510956
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Upaya Menangani Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 6 Juli 2021

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si


Askarial, SH., MH

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ka. Prodi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah penelitian yang berjudul ***“Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Upaya Menangani Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”***. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Penelitian ini dalam semua aspek terkait tentunya.

1. Bapak Prof. Dr Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal latif, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk belajar di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini.

3. Bapak Fakhri Usmita, S. Sos., M. Krim., selaku Ketua Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Ricky Novarizal, S. Sos., M. Krim., selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penyelesaian proposal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kriminologi yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan yang tak pernah kenal lelah dalam memberikan semangat dan motivasi demi meraih cita-cita, serta abang, , dan adik yang selalu setia mendoakan yang terbaik.
9. Suami tercinta Syaifu Ramadhan serta anak Shaqila Almahyra Ramadhani yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

10. Serta abang, sahabat, teman seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan nama nya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi nya.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti tidak menutup diri untuk mendapat kritik dan saran yang tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini lebih baik lagi.

Akhir kata Peneliti mengucapkan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2021

Sitti Andriaty

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi Kepustakaan	11
B. Landasan Teori	23
C. Karangka Pikir	24
D. Konsep Operasional	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Metode Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Subyek Penelitian	29

E. Jenis dan Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
H. Teknik Penulisan	32
I. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	32
J. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	34
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	36
A. Sejarah Singkat	36
B. Struktur Organisasi	38
C. Visi Misi Sasaran dan Tujuan Lapas Kelas II A Pekanbaru	39
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil	43
B. Pembahasan	53
BAB VI PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Jumlah Penerima PB di Lapas Kelas II A Pekanbaru.....	2
Tabel 2.1. Model Pencegahan Kejahatan	24
Tabel 3.1. Subyek Penelitian	30
Tabel 3.2. Jadwal Penelitian	33



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Berpikir	26



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensi usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sitti Andriaty
NPM : 167510956
Program Studi : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UJ : Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Upaya Menangani Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2021
Pelaku Pernyataan,

Sitti Andriaty

**PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM UPAYA
MENANGANI OVERCROWDING DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh: SITTI ANDRIATY
NPM: 167510956

Overcrowding menjadi masalah klasik yang dihadapi sistem penjara modern sejak penemuannya di abad ke-19. *Overcrowding* bisa dikatakan sebagai suatu fenomena sosial yang terjadi saat permintaan ruang di penjara melebihi kapasitas tempat itu sendiri. Fenomena ini kemudian mempertanyakan kemampuan sistem penjara untuk memenuhi kebutuhan dasar penghuninya ketika berada dalam situasi tersebut, seperti kebutuhan untuk perawatan kesehatan, makanan, dan akomodasi. *Overcrowding* juga menyentil masalah ketidakmampuan penjara dalam menyelenggarakan program rehabilitasi, pelatihan, pendidikan serta kegiatan rekreasi para penghuninya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan wawancara mendalam terhadap narasumber penelitian terpilih, maka dapat dijelaskan bahwa sebagaimana Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM RI agar isi hunian Lapas/LPKA/Rutan berkurang sehingga Covid-19 tidak menyebar secara luas. Hal ini juga pada dasarnya disimpulkan dapat menguraikan permasalahan *Overcrowding* yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan memaksimalkan program Pembebasan Bersyarat untuk mengurai permasalahan atau benang kusut yang disebabkan oleh *Overcrowding*, melalui kebijakan program Pembebasan Bersyarat merupakan faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam memahami tingkat pemenjaraan yang tinggi. Dibeberapa negara pembebasan bersyarat telah memberikan kontribusi yang signifikan sehingga penjara menjadi tidak terlalu sesak.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Overcrowding, Pembebasan Bersyarat.*

**GRANTING OF PASSIVE REMOVAL IN THE EFFORT TO
HANDLE OVERCROWDING IN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU**

ABSTRACT

By: SITTI ANDRIATY
NPM: 167510956

Overcrowding has been a classic problem facing the modern prison system since its invention in the 19th century. Overcrowding can be regarded as a social phenomenon that occurs when the demand for space in a prison exceeds the capacity of the place itself. This phenomenon then calls into question the ability of the prison system to meet the basic needs of its inmates when in these situations, such as the need for health care, food, and accommodation. Overcrowding also touched on the problem of the prison's inability to provide rehabilitation, training, education and recreational activities for its residents. By using qualitative research methods and in-depth interviews with selected research sources, it can be explained that as Permenkumham Number 10 of 2020 concerning Conditions for Granting Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Overcoming the Spread of Covid-19, is one of the efforts of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia so that the number of occupancy in Lapas/LPKA/Rutan centers is reduced so that Covid-19 does not spread widely. It is also basically concluded that it can describe the problem of Overcrowding in the Correctional Institution. By maximizing the parole program to unravel the problems or tangles caused by overcrowding, through parole program policies is a key factor that needs to be considered in understanding the high rate of imprisonment. In some countries parole has made a significant contribution to making prisons less overcrowded.

Keywords: *Correctional Institution, Overcrowding, Parole.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena overcrowding di dalam penjara merupakan persoalan klasik yang masih terjadi hingga kini. Tak hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara lain bahkan di negara maju sekelas Amerika Serikat sekalipun. Pada 2012 misalnya, 30.000 narapidana di penjara California pernah melakukan mogok makan. Penyebabnya adalah, mereka memprotes kebijakan kurungan isolasi di penjara negara bagian yang tidak memenuhi syarat sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para penghuni.

Overcrowding menjadi masalah klasik yang dihadapi sistem penjara modern sejak penemuannya di abad ke-19. Dan fenomena inipun berkembang menjadi persoalan yang sangat serius mengingat banyak implikasi negatif yang muncul dari adanya overcrowding.

Overcrowding bisa dikatakan sebagai suatu fenomena sosial yang terjadi saat permintaan ruang di penjara melebihi kapasitas tempat itu sendiri. Fenomena ini kemudian mempertanyakan kemampuan sistem penjara untuk memenuhi kebutuhan dasar penghuninya ketika berada dalam situasi tersebut, seperti kebutuhan untuk perawatan kesehatan, makanan, dan akomodasi. Overcrowding juga menyentil masalah ketidakmampuan penjara dalam menyelenggarakan program rehabilitasi, pelatihan, pendidikan serta kegiatan rekreasi para penghuninya.

Mengacu pada pernyataan diatas, maka untuk mendefinisikan overcrowding diperlukan adanya mekanisme solusi yang dapat mengurangi permasalahan di atas. Salah satunya dengan cara memberikan pembebasan bersyarat. Namun tentu seberapa efektifkan hal ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan overcrowded yang ada di Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapatkan kajian lebih jauh terutama dalam keilmuan sosial seperti halnya dalam keilmuan Kriminologi. Hal ini lah yang membuat peneliti ingin mengangkat kajian tersebut lebih jauh dalam keilmuan yang peneliti pelajari.

Tabel 1.1. Jumlah Narapidana Yang Menerima Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas II A Pekanbaru

BULAN	JUMLAH PENERIMA
JANUARI	24 Orang
FEBRUARI	20 Orang
MARET	24 Orang
APRIL	19 Orang
MEI	13 Orang
JUNI	16 Orang
JULI	16 Orang
AGUSTUS	12 Orang
JUMLAH*	144 Orang

**data diambil hingga bulan Agustus 2020*

Sumber: Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2020

Menurut Hans-Jörg Albrecht dalam *Prison Overcrowding*, definisi *overcrowding* dan penentuan situasi *overcrowding* merupakan gabungan antara unsur normatif dan faktual. Terkait dengan unsur normatif, pengertian *overcrowding* dibatasi oleh instrumen hak asasi manusia internasional dan regional yang melarang adanya kekejaman, upaya yang tidak manusiawi dan merendahkan perlakuan, hukuman serta upaya yang tidak menjamin martabat manusia.

Mengacu pada pernyataan diatas, maka untuk mendefinisikan *overcrowding* diperlukan adanya penetapan jumlah maksimum tahanan yang bisa ditampung di fasilitas penjara sesuai kondisi faktual. Dalam beberapa konstitusi nasional secara eksplisit disebutkan bahwa tahanan berhak atas "akomodasi yang memadai". Dalam beberapa kasus, hukum penjara nasional menetapkan jumlah meter persegi minimum ruangan per narapidana yang ideal. Sejumlah ketentuan juga mengatur standar minimum mengenai kondisi penjara dan akomodasi dalam penjara.

Kemudian jumlah tersebut dikaitkan dengan kriteria yang konsisten dengan hak asasi manusia dan standar minimum yang dikeluarkan oleh PBB atau badan-badan regional. Jika kemudian tidak terjadi kecocokan diantara keduanya (penerapan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia) maka itulah yang disebut dengan *overcrowding*.

Pengertian ini mengacu pada Mandela Rules (Aturan Umum Prinsip Dasar, Standar Minimal Perlakuan Terhadap Narapidana). Pada rule 1 dinyatakan: semua narapidana harus diperlakukan dengan hormat atas dasar martabat mereka dan nilai-nilai kemanusiaan. Semua narapidana harus dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan

kejam, hukuman yang tidak manusiawi dan hukuman lain yang tidak dapat dibenarkan. Keselamatan dan keamanan dari narapidana, staf, penyedia layanan dan pengunjung harus dipastikan setiap saat.

Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Eksekutif di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) membedakan definisi konsep overcrowding dengan kelebihan penghuni. Kelebihan penghuni didefinisikan sebagai situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang atau kapasitas penjara. Sementara overcrowding adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas.

Melihat tren yang ada di seluruh dunia, banyak pihak mengasumsikan bahwa peningkatan hukuman penjara dan overcrowding penjara merupakan konsekuensi atas meningkatnya kriminalitas di seluruh dunia. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak selalu terjadi demikian. Menurut UNODC (2010), *Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons*, ada beberapa faktor penyebab terjadinya overcrowding.

a. Tingkat penjahat dan tren kriminalitas

Kenaikan tingkat kriminalitas bisa disebabkan karena adanya kenyataan bahwa tindakan yang tidak didefinisikan sebagai kriminal sebelumnya, saat ini telah ditambahkan ke daftar tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran. Beberapa pelanggaran juga mungkin telah direklasifikasi menjadi lebih serius dan memiliki masa hukuman tertentu. Kondisi ini menjadikan banyak sekali tindakan-tindakan pelanggaran yang berujung pada hukuman penjara sekalipun perbuatan tersebut tergolong ringan.

b. Penyebab mendasar: faktor sosial ekonomi dan politik

Mayoritas tahanan di seluruh dunia memiliki latar belakang ekonomi dan sosial yang buruk. Sebagian besar hidup dalam kemiskinan, buta huruf atau memiliki pendidikan terbatas. Mereka juga berstatus sebagai pengangguran dan tuna wisma. Kondisi ini kemudian menyeret mereka pada aksi penyalahgunaan narkoba dan alkohol.

Beberapa ahli juga menemukan korelasi kuat antara tingkat pemenjaraan dan model ekonomi. Mereka berpendapat bahwa kenaikan umum pada populasi penjara terkait dengan kebangkitan neo-liberalisme di beberapa masyarakat barat. Sistem hukuman semakin banyak digunakan sebagai alat untuk mengelola kerawanan sosial dan mengandung gangguan sosial yang diciptakan oleh kebijakan neo-liberal dan deregulasi ekonomi. Para ahli tersebut menegaskan bahwa di penjara neoliberal, cara yang digunakan untuk membatasi dan mengendalikan "unsur-unsur yang mengganggu" masyarakat adalah melalui hukuman penjara.

c. Hambatan dan keterlambatan dalam mengakses peradilan

Sejumlah instrumen internasional menetapkan prinsip dan aturan minimum untuk mengatur administrasi peradilan. Aturan tersebut juga memberikan panduan terperinci kepada negara untuk memastikan kesamaan akses yang memenuhi prinsip keadilan bagi semua orang. Namun, di banyak negara, jaminan minimum yang ditetapkan dalam perjanjian internasional dan standar tidak diberikan kepada sistem peradilan.

Hal tersebut menyebabkan terjadinya penangkapan sewenang-wenang, penahanan pra-peradilan yang berkepanjangan dan ketidakadilan pengadilan yang mengakibatkan pemenjaraan orang-orang yang tidak bersalah atau secara berlebihan. Kelompok sosial dan ekonomi terpinggirkan juga mengalami hambatan dan keterlambatan dalam mengakses keadilan. Kelompok minoritas dan perempuan adalah pihak yang paling terpengaruh

d. Ekses dari penahanan pra-sidang

Meskipun ada ketentuan dalam hukum internasional yang membatasi penggunaan penahanan pra-peradilan, namun penggunaan berlebihan justru bersifat endemik di banyak negara. Seperempat juta orang-orang diketahui ditahan dalam penahanan pra-sidang pada tahun 2008. Proporsi tahanan pra-pengadilan yang tinggi terutama terjadi di Afrika, Amerika Latin dan Asia Selatan.

e. Kebijakan peradilan pidana orbital

Bila kemiskinan dan kurangnya dukungan sosial terhadap orang-orang yang kurang beruntung digabungkan dengan retorika "tindakan keras terhadap kejahatan" dan didukung dengan kebijakan yang menyerukan penegakan hukum yang lebih ketat dan hukuman, hasilnya terjadi peningkatan yang signifikan dalam populasi penjara. Pengadilan di banyak negara saat ini lebih cenderung menghukum pelaku pemenjaraan dan memaksakan hukuman lebih lama daripada yang perbuatannya sendiri. Di banyak negara, Pelanggar non-kekerasan yang telah melakukan kejahatan ringan cenderung dipenjarakan. Mereka tidak ditangani pada tahap pertama peradilan pidana seperti denda, hukuman tersuspensi, atau keadilan restoratif.

f. Kebijakan pengendalian obat

Di banyak negara, pelaku narkoba menjadi sebagian besar (atau mayoritas) penghuni penjara. Pasanya, pelaku narkoba yang dipenjara cenderung orang yang paling mudah ditangkap seperti konsumen, agen tingkat jalanan termasuk orang-orang yang kemudian ditemukan tidak bersalah. Sementara pengedarnya sendiri masih bebas berkeliaran.

g. Penggunaan penjara yang tidak tepat

Di sejumlah yurisdiksi, kelompok orang-orang yang rentan dipenjara dituntut atau dihukum karena melakukan tindak pidana. Sementara keputusan itu sebenarnya bukanlah tanggapan yang paling tepat terhadap pelanggaran yang dilakukan. Karena bisa saja ada cara lain yang lebih tepat digunakan sebagai tanggapan suatu perbuatan. Sebut saja salah satunya rehabilitasi.

h. Tindakan yang tidak efisien dalam mempromosikan reintegrasi sosial

Standar internasional sudah memaparkan bahwa perlu ada aktivitas untuk membantu tahanan sosial berreintegrasi demi mencegah reoffending. Kegiatan ini harus menjadi jantung pengelolaan penjara. Berbagai peraturan yang termasuk dalam instrumen internasional didasarkan pada pemahaman ini. Namun hal ini belum berjalan efektif.

i. Pelanggaran atas pembebasan bersyarat dan masa percobaan

Faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam memahami tingkat pemenjaraan yang tinggi dan kepadatan penduduk di beberapa yurisdiksi adalah cara sistem merespons pelanggaran perintah bersyarat seperti pembebasan bersyarat serta

masa percobaan. Di beberapa negara pembebasan bersyarat telah memberikan kontribusi yang signifikan sehingga penjara menjadi tidak terlalu sesak. Terkadang terjadi pelanggaran seperti reoffending tapi lebih sering karena orang tersebut telah gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti pelaporan kondisi.

j. **Infrastruktur dan kapasitas penjara yang tidak memadai**

Seiring bertambahnya jumlah narapidana dan tidak ada ruang tambahan untuk akomodasi, jelas kepadatan penduduk di penjara akan terjadi. Membangun akomodasi tambahan dan fasilitas pendukung telah terbukti secara umum menjadi strategi yang tidak efektif untuk mengatasi kepadatan penduduk yang berlebihan. Bukti menunjukkan bahwa selama ini hal ini menjadi kekurangan sistem peradilan pidana. Selama kebijakan peradilan pidana tidak ditujukan untuk merasionalisasi masuknya narapidana dan tindakan pencegahan kejahatan tidak dilaksanakan, maka penjara baru akan cepat terisi. Dengan demikian, pembangunan sekalipun tidak akan memberikan solusi yang berkelanjutan atas persoalan ini.

Maka pemberian pembebasan bersyarat dianggap sebagai salah satu solusi dalam upaya penanganan terjadinya *overcrowding* yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Terkhusus bagaimana pengimplikasian hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dengan melakukan penelitian yang berjudul Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Upaya Menangani *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari identifikasi masalah yang dipaparkan, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian di atas sebagai suatu permasalahan yang mendorong peneliti untuk melihat Bagaimana Bentuk Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Upaya Menangani *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tujuan dari mengetahui Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Upaya Menangani *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.


D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu kriminologi.
- b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi dan lembaga pemasyarakatan.

2. Praktis

- a. Penelitian dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji bagaimana analisis kriminologi terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Upaya Menangani *Over* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
- b. Secara praktis dapat membantu dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya dalam penelitian yang ada sehubungan dengan bentuk permasalahan yang ada dalam penelitian.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Kerangka Konsep

1. Konsep Pembebasan Bersyarat Menurut KUHP

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar lembaga permasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007) pasal 1 ayat 2.

Pembebasan bersyarat itu ada dua macam, yaitu:

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga permasyarakatan seperti yang diatur di dalam pasal 15 samapi dengan pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya.
- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di dalam suatu lembaga pendidikan negara seperti yang dimaksud di dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1).

Di atas telah dikatakan bahwa pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam lembaga permasyarakatan itu telah di atur di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 KUHP. Oleh karena itu dalam praktek orang

dapat menjumpai berbagai penerjemahan yang berbeda-beda dari bunyinya rumusan-rumusan pasal-pasal KUHP yang telah disebutkan di atas, maka agar para pembaca dapat memperoleh kepastian tentang apa yang sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal-pasal tersebut, berikut ini penulis akan menyajikan bunyinya beberapa pasal atau ayat-ayat yang terdapat di dalam KUHP

Pasal 15 KUHP berbunyi:

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat di kenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

2. Pengertian Overcrowded

Mengacu pada penjelasan dari latar belakang, maka untuk mendefinisikan *overcrowding* diperlukan adanya penetapan jumlah maksimum tahanan yang bisa

ditampung di fasilitas penjara sesuai kondisi faktual. Dalam beberapa konstitusi nasional secara eksplisit disebutkan bahwa tahanan berhak atas "akomodasi yang memadai". (Albrecht, 2010: 67)

Pengertian ini mengacu pada Mandela Rules (Aturan Umum Prinsip Dasar, Standar Minimal Perlakuan Terhadap Narapidana). Pada rule 1 dinyatakan: semua narapidana harus diperlakukan dengan hormat atas dasar martabat mereka dan nilai-nilai kemanusiaan. Semua narapidana harus dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan kejam, hukuman yang tidak manusiawi dan hukuman lain yang tidak dapat dibenarkan. Keselamatan dan keamanan dari narapidana, staf, penyedia layanan dan pengunjung harus dipastikan setiap saat.

3. Dampak Overcrowded

Kurangnya ruang yang memadai hanyalah salah satu dari banyak masalah yang dialami sebagai konsekuensi kepadatan penghuni atau overcrowding di penjara. Dampak overcrowding juga terjadi pada kualitas gizi, sanitasi, kegiatan tahanan atau narapidana, pelayanan kesehatan dan perawatan bagi kelompok rentan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan fisik dan mental semua narapidana, memicu ketegangan dan kekerasan tahanan atau narapidana, memperparah masalah kesehatan mental dan fisik yang ada, meningkatkan risiko penularan penyakit menular dan menimbulkan tantangan manajemen yang luar biasa.

Hal tersebut akan dijelaskan pada bagian ini dengan mengacu pada UNODC (2010) dalam Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons.

a. Susunan staf

Pertumbuhan angka tahanan atau narapidana memerlukan pertimbangan ulang terhadap jumlah staf dan penyebaran mereka, sebagian besar memerlukan peningkatan dalam tingkat susunan staf untuk mengawasi dan mengelola tahanan. Namun, sumber daya staf biasanya tidak sejalan dengan jumlah tahanan. Akibatnya, rasio staf per tahanan atau narapidana mengalami penurunan. Kedua, kualitas dan pengalaman staf mungkin buruk, karena perekrutan yang terburu-buru terhadap personil tambahan yang tidak layak dan tidak berpengalaman dan kurangnya pelatihan yang diberikan sebelum penyebaran. Tantangan yang dimunculkan oleh kepadatan dapat berdampak besar pada kinerja dan sikap staf, dengan dampak negatif pada kemampuan mereka untuk memenuhi tugas mereka secara profesional. Dalam keadaan seperti itu, staf sering bersikap lebih otoriter dan kurang memberikan peran positif.

b. Pemisahan dan klasifikasi

Mengklasifikasi dan memisahkan tahanan atau sesuai dengan usia mereka, jenis kelamin dan risiko yang mereka sebabkan kepada orang lain menjadi sulit. Ini melanggar salah satu prinsip paling dasar yang berkaitan dengan perlakuan terhadap tahanan atau narapidana, baik yang terdapat dalam SMR maupun Kovenan

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Pasal 10 (2)), dan meletakkan dasar bagi serangkaian pelanggaran lainnya. Hal ini juga dapat memicu tindak kejahatan lebih lanjut dari tahanan yang ditahan karena pelanggaran kecil, sebagai akibat ditampung, untuk waktu yang lama, dengan pelaku pelanggaran yang lebih serius dan kekerasan.

c. Keselamatan dan keamanan

Kepadatan atau overcrowding memiliki dampak yang besar pada keselamatan dan keamanan tahanan dan staf, di mana rasio tahanan atau narapidana ke staf meningkat, ketegangan bisa tinggi dan tahanan marah dan frustrasi terhadap kondisi tempat mereka ditahan. Pengalaman di banyak negara telah menunjukkan bahwa risiko kekerasan, protes tahanan dan gangguan lainnya dalam penjara yang penuh sesak semakin parah. Bunuh diri di penjara meningkat di sejumlah negara akibat hidup berdesak-desakan.

Dalam banyak sistem penjara kurangnya staf untuk mengawasi meningkatnya jumlah tahanan telah menyebabkan tahanan terpilih diberi peran pengawasan dan disiplin untuk menjaga ketertiban dan menjaga keamanan di penjara. Ini melanggar prinsip dasar yang terkandung dalam SMR, dan meningkatkan risiko kekerasan terhadap tahanan rentan oleh mereka yang kuat, serta praktek korupsi.

Kelompok rentan, seperti anak-anak, tahanan remaja, wanita, tahanan dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental, penyandang cacat dan tahanan yang lebih tua

berada pada risiko ditindas dan dilecehkan dalam kondisi penuh sesak, di mana berbagai kategori tahanan tidak dipisahkan dan di lingkungan di mana pengendalian terhadap administrasi penjara telah dilumpuhkan.

d. Rehabilitasi narapidana

Kegiatan yang berarti, seperti pendidikan, pekerjaan dan program lain dengan cara yang paling mendasar menciptakan lingkungan penjara yang positif, menyalurkan energi narapidana kepada pekerjaan yang membangun dan membantu persiapan mereka untuk bebas dan selanjutnya masuk kembali ke dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut juga penting dari perspektif keamanan, karena tahanan yang terlibat dalam kegiatan berarti cenderung tidak memicu keributan dibandingkan mereka yang bosan dan frustrasi. Namun, ketika jumlah tahanan meningkat: (a) sumber daya yang diperlukan untuk memastikan semua tahanan terlibat dalam kegiatan di luar penampungan mereka seringkali tidak tersedia; dan (b) para narapidana ditahan di penampungan dan sel- sel mereka untuk waktu yang lama karena tantangan yang dihadapi dalam mengawasi pergerakan kelompok besar. Keadaan seperti itu mengurangi atau menghilangkan prospek dalam membantu tahanan dengan rehabilitasi mereka.

e. Kontak dengan dunia luar

Kontak dengan dunia luar, terutama dengan keluarga, diakui sebagai salah satu faktor kunci yang memberikan kontribusi terhadap kemungkinan berhasilnya

pemindahan tahanan. Karena jumlah tahanan meningkat, prasarana dan peluang tambahan, seperti lebih banyak ruang kunjungan, diperpanjang waktu kunjungan dan lebih banyak telepon, harus disediakan jika tahanan ingin menjaga komunikasi dengan keluarga mereka. Pada saat kendala keuangan yang terkait dengan penjara yang penuh sesak, investasi semacam itu tidak mungkin ada.

f. Nutrisi

Anggaran untuk memberi makan tahanan jarang meningkat dengan memadai untuk memenuhi persyaratan gizi dari jumlah tahanan yang meningkat. Memang khususnya di negara bersumber daya rendah tidak akan ada perubahan dalam anggaran yang dialokasikan untuk makanan, sehingga tahanan akan bergantung pada makanan tambahan dari keluarga dan/atau mengalami konsekuensi dari makanan berkualitas rendah dan tak memadai. Hal ini sangat membahayakan kesehatan narapidana. Dalam kasus terburuk dapat menyebabkan kematian di penjara karena kekurangan gizi.

g. Air, sanitasi, limbah, ventilasi-pemanas dan pendingin

Karena jumlah tahanan meningkat melebihi sistem air, limbah, sanitasi dan pemanas yang dirancang untuk menyediakannya, sistem mengalami tekanan dan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar para tahanan dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dalam sel dan penampungan yang penuh sesak, akses ke udara segar sangat dibatasi, terutama ketika kelebihan penghuni tahanan disertai

dengan kurangnya peluang untuk sering menghabiskan waktu di luar. Hal ini dapat memiliki dampak negatif yang sangat signifikan pada kesehatan tahanan.

h. Layanan kesehatan

Penjara memiliki implikasi kesehatan yang sangat serius. Tahanan atau narapidana cenderung memiliki masalah kesehatan bawaan saat masuk ke penjara, karena mereka sebagian besar berpendidikan rendah dan berasal dari sektor populasi umum yang secara sosio-ekonomi buruk, dengan akses yang minimal ke layanan kesehatan yang memadai. Kondisi kesehatan mereka semakin memburuk di penjara yang penuh sesak, di mana gizinya buruk, sanitasi yang tidak memadai dan akses ke udara segar dan olahraga sering tidak diberikan semua faktor yang meningkatkan risiko wabah penyakit menular. Tuberkulosis (TB), hepatitis, infeksi menular seksual (IMS) dan penyakit gangguan darah, serta penyakit mental menyebar di penjara di seluruh dunia.

Di negara-negara dengan prevalensi TB yang tinggi di masyarakat luar, prevalensi TB bisa sampai 100 kali lebih tinggi di dalam penjara. Banyaknya orang-orang yang masuk penjara memiliki riwayat penggunaan narkoba. Dalam sejumlah besar Negara, ada pengobatan tidak efektif atau bahkan tidak ada sama sekali, sementara kondisi yang buruk, kepadatan dan kurangnya aktivitas dapat menyebabkan adanya penggunaan narkoba. Di sebagian besar negara, prevalensi

infeksi HIV pada populasi penjara jauh lebih tinggi daripada dalam populasi di luar penjara, terutama di mana kecanduan narkoba dan perilaku berisiko, seperti berbagi jarum, adalah lazim. Kepadatan parah dapat merusak kesehatan mental semua tahanan, terutama mereka yang rentan terhadap intimidasi dan pelecehan, dan mereka yang memiliki kebutuhan perawatan kesehatan mental.

Risiko seperti ini biasanya diperparah oleh kekurangan staf perawatan kesehatan dan pengobatan dan akses menuju perawatan spesialis di rumah sakit umum. Akibatnya, salah satu hak yang paling mendasar dari manusia untuk "menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai" yang dicantumkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, tidak dapat dipenuhi bagi para tahanan.

Dengan demikian, kepadatan adalah akar penyebab dari berbagai tantangan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam sosial penjara di seluruh dunia, mengancam, dalam keadaan terbaik, prospek reintegrasi sosial, dan paling buruk, kehidupan tahanan atau narapidana.

4. Konsep Pembinaan

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), pembinaan adalah hal-hal yang meliputi:

- a. Proses
- b. Pembaharuan, penyempurnaan

- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Menurut Thoha (2003, h.7) Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

5. Konsep Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis,

bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.(Santoso & Zulfa, 2011:9)

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan (Teguh Prasetyo,2011:15).

Van Bemmele tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa “kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri. Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (crime and criminal). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “the body of knowledge” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta (Prakoso,2013:14).

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:

- a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.
- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
- c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

Herman Mannheim mengatakan bahwa kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual. Teguh Prasetyo mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

B. Landasan Teori; Teori Strategi Pencegahan Kejahatan

Dalam pembaharuan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori dari Gilling dan Hanstings (dalam Darmawan, 2013) yang menjelaskan ada 3 model pencegahan kejahatan yaitu Primer, Sekunder, dan Tersier.

- a. Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor resiko” dalam populasi umum yang terkait dengan kecenderungan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan primer ini berhubungan dengan menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang.
- b. Pencegahan kejahatan sekunder digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi di mana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang “beresiko”.

- c. Pencegahan kejahatan tersier di gambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan “pelaku” dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. Pencegahan tersier berfokus pada jenis kegiatan pencegahan kejahatan yang di lakukan oleh badan-badan resmi pemerintah.

Tabel 2.1 Model pencegahan Kejahatan Primer-Sekunder-Tersier

PENCEGAHAN KEJAHATAN		
PARADIGMA UMUM PENCEGAHAN KEJAHATAN		
PRIMER	SEKUNDER	TERSIER
Pengembangan pencegahan kejahatan disain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan 2. Sosial 3. Fisik 4. Pendidikan pencegahan kejahatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dini 2. Screening predelinkuen 3. intervensi individual 4. program ketetangaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan komunitas 2. pembinaan institusional 3. penghukuman; pelatihan 4. dukungan; pengawasan 5. hukuman percobaan

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.

Seperti di gambarkan dalam tabel model pencegahan kejahatan Primer-Sekunder-Tersier di atas, pencegahan kejahatan tersier berfokus pada jenis kegiatan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh badan-badan resmi pemerintahan lembaga resmi pemerintah yang paling sering terlibat dalam pencegahan tersier adalah lembaga polisi, pengadilan dan koreksi, dan lembaga pemasyarakatan ataupun rumah

tahanan. Mereka terlibat dengan berurusan dengan pelaku adalah di definisikan sebagai pencegahan kejahatan tingkat tersier.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Maka dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang di bangun adalah:

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Sumber: Sitti Adriaty, 2020

D. Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

1. Pembebasan Bersyarat yang di maksud dalam penelitian ini merujuk kepada KUHP yang menjelaskan PB adalah Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat di kenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2. Mengacu pada penjelasan dari latar belakang, maka untuk mendefinisikan *overcrowding* diperlukan adanya penetapan jumlah maksimum tahanan yang bisa ditampung di fasilitas penjara sesuai kondisi faktual.
3. Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, ber-kembang, atau meningkatnya sesuatu.
4. Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu

merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penellitia kualitatif deskriptif. Cara yang sangat mudah dengan melakukan wawancara mendalam. Menurut Husain dan Purnomo (2011:55) wawancara adalah tanya jawab lisan diantara dua orang atau lebih secara langsung. Yang mana pewawancara disebut sebagai *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut sebagai *interviewee*.

Menurut Santori et.al (2012:3) peneliti merupakan instrumen penelitian (*key instrument*) yang bertujuan untuk mencari makna, dan dipandang sebagai pikiran dan perasaan responden. Tidak hanya itu, memperoleh data secara langsung merupakan suatu hal yang paling penting dan paling utama, dikarenakan datanya didapatkan melalui observasi kelapangan untuk mencari partisipan, wawancara serta dokumentasi yang berfungsi sebagai bukti kongkrit bahwa telah melakukan penelitian.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, ialah mendeskripsikan suatu objek, suatu fenomena yang akan dijawab yang dijadikan dalam bentuk tulisan atau naratif, yang akan berisi mengenai data dan fakta yang mana telah dirumuskan kedalam bentuk kalimat atau pun gambar dibandingkan dengan angka. Mendeskripsikan

sesuatu berarti sama halnya dengan menggambarkan tentang apa, mengapa serta bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

Untuk memperoleh informasi, dilakukanlah penelitian melalui cara observasi secara langsung kelokasi penelitian lalu melakukan wawancara mendalam terhadap key informan dan informan. Melalui pendekatan tersebut memungkinkan peneliti dapat menguraikan kompleksitas masalah mengenai pemberian pembebasan bersyarat sebagai langkah mengatasi permasalahan overcrowded di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dimana mempunyai tujuan serta kegunaan tertentu. Cara yang digunakan didalam penelitian ini sangat penting sehingga dapat dipastikan akan mempengaruhi hasil penelitian. Sehingga bila mana cara yang digunakan kurang tepat maka penelitian tersebut hasilnya tidak sesuai dengan yang diiharapkan.

Di dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Straus dan Corbin (2003), mendefinisikan mengenai metode kualitatif yaitu merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak dapat ditemukan melalui proses statistik atau hitungan. Maksudnya ialah, penelitian ini hanya dipahami oleh orang yang telah mempelajari penelitian kualitatif, tetapi definisi ini juga bisa membuat orang yang baru mengetahui metode ini menjadi bingung dikarenakan temuannya tidak bisa ditemui dan didapat melalui prosedur statistik dan hitungan. (Afrizal:2016:12)

Penelitian kualitatif itu sendiri merupakan penelitian yang kajiannya lebih bersifat deskriptif atau cenderung lebih mengutamakan analisis didalam penelitiannya namun berdasarkan prosedur atau tatacara dalam menyelidiki suatu fenomena masalah manusia dan masalah sosial. Menggunakan penelitian ini sama saja mengharuskan peneliti harus membuat atau menggambarkan suatu permasalahan dengan kompleks,lalu meneliti atau menganalisa dengan ketat, lalu membuat laporan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari responden serta melakukan observasi terdapat permasalahan yang peneliti teliti dilapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengamatan yang didapat oleh peneliti, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya terdapat kebijakan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud.

D. Subyek Penelitian

Didalam penelitian kualitatif tidak ada dimaksudkan untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Maka dari itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal namanya populasi dan sampel (Bagong:2005:171). Pada saat menentukan key informan dan informan yang bertugas sebagai narasumber dipenelitian ini maka harus sejalan dengan tujuan penelitian yang dilakukan oelh peneliti. Terlepas dari itu, key informan dan informan juga harus merupakan pihak-pihak yang paham dan

mempunyai informasi yang akurat serta relevan dengan permasalahan utama yang peneliti teliti.

Didalam penelitian ini, yang akan menjadi key informan adalah Kalapas Kelas II A Pekanbaru, Bapas Kota Pekanbaru, sedangkan yang menjadi informan adalah Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Riau, Petugas Lapangan Lapas Klas II A Pekanbaru, WBP Penerima PB.

Berikut daftar key informan dan informan yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.3 Jumlah Subyek Penelitian

NO	Responden	Key Informan	Informan
1	Ka. Lapas Klas II A Pekanbaru	1	-
2	Kasubsi Bimaswat	-	1
3	Ka. Bapas Pekanbaru	1	-
3	WBP Penerima PB	-	1
Jumlah		2	2

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

E. Jenis dan Sumber Data

Penjelasan mengenai sumber data disini adalah tentang asal usul data penelitian tersebut didapatkan dan juga mempunyai sumber yang mumpuni tentang data itu sendiri lalu bagaimana data tersebut diolah dan dijadikan sebagai sumber. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer, Sugiyono (2012:139) mengatakan bahwasanya merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang mengetahui banyak hal mengenai permasalahan yang sedang diteliti.
2. Data Sekunder, Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang didapatkan melalui prosedur membaca, tidak hanya itu data sekunder yang didapat diperoleh melalui memahami dan mempelajari dari berbagai literatur seperti jurnal-jurnal buk-buku dan juga dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data saat penyusunan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah sebagai berikut (Rianto Adi:2010:71) :

1. Observasi, ialah pengamatan serta pencatatan secara langsung, yang dilakukan secara terstruktur terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).
2. Wawancara, ialah tanya jawab yang dilaksanakan secara lisan anatar dua orang atau lebih. Peneliti melakukan tanyajawab kepada key informan dan informan.
3. Dokumentasi, merupakan visualisasi kriminologi dengan memanfaatkan media berupa foto ataupun video. Pengumpulan data dilakukan dengan

mengumpulkan lalu menganalisa dokumen-dokumen tersebut, baik itu dokumen tertulis, elektronik ataupun gambar.

G. Teknik Analisa Data

Pengambilan analisa data didalam melakukan penelitian ini menggunakan analisa deskriptif. Analisa deskriptif ialah salah satu bentuk cara yang dilakukan dengan menjabarkan secara detail. Setelah diperolehnya informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian, selanjutnya dilakukan pemilihan dan dipilah satu persatu informasi tersebut lalu baru menggunakan teori yang sejalan dengan landasan penelitian sehingga menghasilkan hasil yang akurat serta kuat dan jelas.

H. Teknik Penulisan

Teknik yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini mengacu kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik” yang diterbitkan oleh Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau tahun 2013.

I. Jadwal Penelitian

Tabel jadwal dan rentang waktu penelitian studi kriminologi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sesuai pada tabel:

3.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021														
		September			Oktober			November			Desember			Januari		
1	Persiapan dan penyusunan UP	■														
2	Seminar UP				■											
3	Revisi UP							■								
4	Penyusunan Laporan Penelitian (skripsi)										■					
5	Konsultasi Revisi Skripsi										■					
6	Ujian Skripsi													■		
7	Revisi Skripsi													■		
8	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi													■		

**Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah*

J. Sistematika Penelitian

Demi untuk mempermudah penelitian ini, peneliti akanmenjabarkan sistematika penulisan skripsi yang akan dibagi menjadi 6 (enam) bab, lalu masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan atau berhubungan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, berikut sistematikan peneluisannya sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, didalam bab ini terdapat beberapa bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah,lalu tujuan serta manfaat penelitian.
- BAB II : Studi Kepustaakaan, didalam bab ini berisikan mengenai konsep kriminologi, perdagangan, impor, importir ilegal, teori, kerangka berpikir, dan konsep operasional.
- BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini terdpat bagian yang teridir dari sub-sub yang membahs tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, key informan dan informan, jenis dan sumber data, teknik analisa data dan jadwal penelitian.
- BAB IV : Deskripsi lokasi Penelitian, didalam bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian.
- BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bagian yang membahas mengenai hasil peneliti yang telah diolah dan dianalisa sesuai dengan permasalahan yang peneliti ajukan.

BAB VI : Penutup, ialah bab terakhir dari sebuah penelitian skripsi yang berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan hasil wawancara peneliti serta kritik dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 KM², kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yg terus berkembang.

Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “*Penjara*”, terletak di Jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (Jalan Achmad Yani dan Jalan Juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yg cukup luas dan strategis yakni di Jalan Pemasarakatan Nomor 19 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Pada tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² diatas lahan seluas 33.000 m², dan barulah pada tahun 1978 Lapas Kelas IIA Pekanbaru

mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai saat ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 M², berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah.

Gambar 4.1. Lapas Pekanbaru Tahun 2020



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2021

Lapas Kelas IIA Pekanbaru memiliki kapasitas hunian sebanyak 771 orang, namun pada kenyataannya sampai hari ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru dihuni oleh 1.393 warga binaan pemasarakatan . Artinya Lapas Kelas IIA Pekanbaru mengalami over kapasitas penghuni sebanyak 180,6 % per Desember

2020. Kecendrungan jumlah warga binaan pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru cenderung mengalami peningkatan.

B. . Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Pekanbaru



Sumber: Lapas Kelas II A Pekanbaru

C. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, tentunya mengacu kepada Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa, membangun manusia mandiri.

2. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

3. Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

- a. Melakukan pembinaan Narapidana
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana

- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- f. Memantapkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman.

4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dirumah tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

D. Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan

Dasar falsafah sistem pemasyarakatan yang berdasarkan kepribadian Indonesia dan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Adapun unsur- unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam Konsepsi Pemasyarakatan (1964). Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Lembaga Dinas Direktorat Pemasyarakatan (1964) yang pertama di lembang Bandung 27 April 1974.

Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan untuk menunjang usaha peningkatan produksi.

- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
- j. Disediakan sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem kemasyarakatan.

Jelaslah dari kesepuluh prinsip-prinsip pokok Pemasyarakatan itu terlihat bahwa didalam pembinaannya narapidana bukan lagi penjahat yang harus selalu mendekam dan terkurung dalam penjara atau sel, tetapi mereka dibina dan dididik baik jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keterampilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut pembinaannya bukan hanya tergantung pada petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi juga turut berperan aktif apalagi para pembimbing dan penceramah yang berkewajiban untuk memberikan bimbingan rohani, dan bimbingan rohani khususnya dibidang akhlak merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan disamping tugas-tugas melaksanakan bimbingan keterampilan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

a. Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tentu saja merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, karena penelitian ini termasuk kedalam studi pelaku, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat sebagai pelaku. Mengenai permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang Key-Informan dan Informan untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Adapun Key-Informan dan Informan yang peneliti akan wawancarai yaitu sebagai berikut:

Tabel V.1. Narasumber Penelitian

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>IDENTITAS</i>
1	Herry Suhasmin, Amd.IP, SH, MH	Kalapas Kelas II A Pekanbaru
2	Nanda Ade Saputra, A. Mpd., SH	Kasubsi Bimkemmswat Lapas Kelas II A Pekanbaru
3	Patta Helena, S. Sos, M. Si	Ka. Bapas Pekanbaru
4	NA	Narapidana

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

b. Data Hasil Wawancara

b.1. Herry Suhasmin, Amd.IP, SH, MH., Kalapas Kelas II A Pekanbaru

Sebagai pucuk pimpinan tentu peran Herry Suhasmin sangat layak untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Dalam penjelasannya Narasumber banyak membahas bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mensosialisasikan hak-hak narapidana sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995.

“ya sudah. Bahkan waktu mereka baru diputus, sudah saya beritahu mereka hak-haknya, juga kewajibannya. Selain itu saya secara intens memberitahukan”.

Sebagai bentuk kewajiban moral dalam bertugas, maka perannya sebagai pucuk pimpinan di lakukan secara maksimal dengan memberikan sosialisasi terhadap narapidana tentang apa yang dapat mereka terima selama proses menjalankan masa hukuman.

“PB itu yang saya tahu dan sesuai dengan peraturan adalah pemberian pengurangan hukuman kepada narapidana yang memenuhi syarat administrasi dan syarat substantifnya.”.

“Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM RI agar isi hunian Lapas/LPKA/Rutan berkurang sehingga Covid-19 tidak menyebar secara luasnya.”.

Sebagaimana penjelasan narasumber, bahwa sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak didik merupakan program yang dimaksudkan untuk mengurangi adanya *overcrowding* dan pencegahan penularan pandemi Covid-19.

“sebagaimana data dari pusat dari Bulan April lalu sampai dengan Desember 2020, Narapidana dan Anak yang melaksanakan Asimilasi di rumah sebanyak 69.505 dan yang mendapatkan hak Integrasi berupa PB, CMB dan CB sebanyak 57.580, jumlah tersebut telah melebihi dari target yang kita tentukan sebanyak 30.000 Narapidana dan Anak”

Diterbitkannya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sebagai pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 merupakan upaya lanjutan dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 melalui pemberian asimilasi dan integrasi.

“saya rasa sudah, bisa dibilang sudah berjalan sesuai dengan harapan karena berapa yang diusulkan PB sih sebanyak itu juga yang SK PBnya turun. kami tidak pernah terlambat mengajukan PB, minimal 2 bulan sebelum 2/3 berkasnya kami usahakan sudah sampai Kantor Wilayah.”

Program PB yang diusulkan oleh narapidana diproses dengan baik oleh kantor wilayah Kemenkumham. Lalu diberikan kemudahan proses yang dapat membantu Program PB berjalan sebagaimana yang diharapkan baik antara narapidana dengan petugas.

“ada syarat substantive dan syarat administrative. syarat administratifnya itu yang pertama ada beberapa surat yang harus di lengkapi (lalu menunjukkan surat-surat usulan PB) seperti laporan perkembangan narapidana, fotocopy kutipan hakim dan BA.8, dan lain-lain.”

Sebagaimana persyaratan pengurusan PB, maka narapidana diwajibkan memenuhi segala persyaratan yang telah diberikan sebagaimana penjelasan oleh narasumber di atas.

“Sudah maksimal dalam bekerja sih. kadang-kadang merasa jenuh, kadang kewalahan juga karena yang mengurus PB ini personilnya terbatas. Tapi sekarang cukup membantu ya dalam mengurus Pb ini karena sekarang kan sudah ada PB Online jadi lebih mudah. kalau online sekarang ini sejak diusulkan berkasnya ke kanwil sampai SK PB nya turun waktunya kurang lebih 1 bulan tetapi kalau masih manual dulu bisa sampai 6 bulan.”

Adanya keputusan untuk pengurusan secara online pada dasarnya membantu para petugas pengurusan PB berjalan dengan lebih mudah. Akses online memudahkan para petugas untuk dapat mengoptimalkan segala kinerja.

“Ada juga sih sebenarnya, yang merantau disini, dan keluarganya jauh disana. sebenarnya mereka mungkin mau tapi karena tidak ada penjamin disebabkan keluarganya yang jauh tadi.”

Narasumber juga menjelaskan adanya faktor hambatan kenapa narapidana tidak mengajukan PB. Salah satunya karena adanya tidak adanya penjamin yang dapat dijadikan syarat bagi narapidana bersangkutan.

“Sangat antusias. kemauan untuk keluarganya bisa bebas sangat besar. Setiap keluarga narapidana yang kita minta untuk datang, pasti datang meskipun jarak rumah mereka jauh dan harus pinjam duit untuk ongkosnya kesini.”

“Sangat baik sekali manfaatnya. mereka bisa lebih awal berkumpul dengan keluarga, masyarakat. Kemudian bisa kembali mendapatkan kemerdekaan karena kalau disini kan kemerdekaan mereka di rampas.”

Adanya program PB juga menurut narasumber merupakan suatu berita baik bukan hanya bagi narapidana, tetapi juga keluarga narapidana.

“biasanya di faktor administrasinya terhambat ya..karena faktor keluarga . faktor ekonomi... karena kalau tidak ada dokumen dari keluarga kita tidak bisa laksanakan ini contohnya tidak ada jaminan kesanggupan keluarga. meskipun kita sudah panggil itu yang bersangkutan tapi tergantung dari keluarganya sebagai penjamin itu, terkadang tidak dilaksanakan.”

Faktor penghambat PB juga terkadang lahir karena adanya permasalahan dalam diri narapidana selama masa menjalankan hukuman. Ditambah lagi faktor keluarga juga menjadi penentu keberhasilan PB mengingat perlu melengkapi persyaratan seperti penjamin dan lain sebagainya.

b.2. Nanda Ade Saputra, A. Mpd., SH, Kasubsi Bimkemmswat Lapas Kelas II

A Pekanbaru

Narasumber dipilih untuk menjelaskan bagaimana bentuk pemberian PB dalam sosialisasi di lapangan. Narasumber dipilih atas dasar dianggap mampu memberikan gambaran luas bagaimana proses PB itu sendiri berjalan di lapangan.

“Sudah, seringkali kami sosialisasikan dengan baik, sosialisasi secara khusus pernah, juga pernah terselip ketika kegiatan ceramah-ceramah agama di mesjid, atau di aula tetap itu kita sosialisasikan.”

Dalam penjelasannya, narasumber memberikan informasi bahwa sosialisasi program pembebasan bersyarat sering dilakukan kepada narapidana. Sosialisasi yang diberikan kepada narapidana juga dibarengi dengan bentuk-bentuk program pembinaan yang ada.

“Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat administrative dan syarat substantive. administratifnya kita sudah tahu, substantifnya juga kita sudah tahu. nah kalau itu semua sudah memenuhi syarat berarti kita harus memenuhi 2/3 masa pidana.”

Secara administratif, maka syarat mutlak pengurusan PB adalah dua pertiga dari masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

“Sepanjang ini sih tidak ada kendala, jadi semua yang diusulkan dari awal sudah kami usahakan, karena PB ini penting bagi dirinya sebagai harapan bagi narapidana, ya harus berbuat baik, yang diikuti pembinaan, membantu tata tertib dalam lapas mereka sudah

laksanakan dengan baik. Jadi berapa yang kita usulkan selalu di respon. Kadangkala kondisi yang jadi masalah itu adalah keterlambatan datang PBnya. itu pun kan karena kita gak tau kesibukan di pusat, kesibukan di kanwil gimana. karena disini disidangkan, sampai kendari kan disidangkan juga, setelah disetujui di derektorat jenderal disidangkan lagi. Sekarang sih ada kemudahan ya semenjak adanya PB online.”

Narasumber juga menjelaskan bahwa adanya proses online pada dasarnya sangat membantu proses yang dilakukan dalam pengupayaan program PB dapat berjalan secara maksimal.

“Disini rata-rata mengajukan semua, walaupun dari awal kita sudah ingatkan. yang kita nda bisa bantu kan cuma persyaratan penjamin dengan kesanggupan keluarga, yang lainnya kan kita usahakan persyaratan seperti surat dari kejaksaan, litmas dari bapas, dan lain-lain. Biasanya orang terlambat usulan PB CB nya itu karena persyaratan permintaan surat pernyataan dari keluarga, ya itu yang menjadi kendala, bukan cuma disini, dimana-mana masalahnya sama..”

Dalam proses pelaksanaan PB itu sendiri, dijelaskan bahwa salah satu kendala terbesar adalah pemenuhan syarat surat pernyataan dari pihak keluarga. Kendala ini di prediksi oleh narasumber dialami oleh seluruh lapas yang ada di Indonesia.

“Sebenarnya kewalahan, perbandingan antara jumlah pegawai disini dengan staf kita di pembinaan khususnya yang mengurus PB ini hanya 2 orang”

Narasumber juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, narasumber merasa adanya hambatan dari segi rasio SDM yang dimiliki oleh Lapas dalam memproses permintaan PB dengan jumlah permintaan yang tinggi.

b.3. Patta Helena, S. Sos, M. Si, Kepala Balai Pemasyarakatan Pekanbaru

Pemilihan Patta Helena sebagai narasumber dalam penelitian dikarenakan jabatan yang saat ini di amanahkan kepada dirinya. Sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan maka proses Pembebasan Bersyarat narapidana akan saling kait mengait antara Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.

“Tugas saya yang pertama mengkoordinir kegiatan dan tugas-tugas ketata usahaan, dan mengawasi kegiatannya di keuangan, perlengkapan, Yang kedua membantu tugas-tugas di bimbingan klien anak, dewasa, seperti penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan”

Dari tugas pokok dan fungsinya, Kabapas memiliki peran dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak, dewasa dan serta pembimbingan dan pendampingan terhadap mereka.

“PB itu kalau di Bapas adalah meliputi pembinaan kemandirian dan kepribadian.. Pembinaan kemandirian antara lain 1.pemberdayaan rumput laut bagi klien yg ada di daerah pesisir, 2 pelaksanaan kegiatan perbengkelan bagi klien yang berkelut di bagian perbengkelan, 3 kegiatan pertanian bagi klien kami yg berkelut dibidang pertanian. Yang kedua itu adalah pembinaan kepribadian

seperti sering meyakinkan mereka untuk tetap percaya diri, tidak takut untuk bekerja sama dengan masyarakat lain dan lain hal sebagainya. Seluruhnya itu pelaksanaannya tetap diawasi oleh pihak Bapas. mereka wajib lapor, jika tidak datang kami yang pergi ke lapangan. tahap pertama 1x 1 bulan apabila sudah menjalani ½ dengan baik. cara lapornya maka kami tingkatkan jadi 1x dalam 2 bulan. 99% klien kami sudah punya pekerjaan tetap.”

Dalam proses dan perannya Bapas dianggap sudah berjalan dengan baik sebagaimana dijelaskan oleh narasumber di atas.

“yang pertama berdasarkan permintaan dari lapas untuk pembuatan litmas baik itu untuk usulan PB, usulan CB kami terima yang 2/3 nya sudah mendekati kita kejar pembuatan litmasnya. maksudnya kami akan memprioritaskan yang sudah mendesak tanggal PBnya.”

Sebagaimana alur dalam proses program PB, maka alur pertama ada di tangan Lembaga Pemasyarakatan. Baru setelahnya di proses untuk usulan Program Pembebasan Bersyarat oleh Bapas.

“jadi proses pembuatan litmas itu berdasarkan permintaan lapas, dari pihak lapas urus ke kejaksaan dan lain-lain, setelah itu dilapas narapidana itu di interview, kemudian kami adakan penelitian kekeluarganya, apakah menerima atau tidak, terus misalnya kalau ada pihak korban kita tanya juga kekorban apakah mau menerima atau tidak, lalu pemerintah merupakan dari pada perlengkapan syarat”

Proses Pembebasan Bersyarat juga didasarkan pada sidang PB berupa interview terhadap narapidana yang mengajukan. Lalu menghubungi pihak keluarga, hingga kadang pihak korban juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

b.4. NA, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

NA merupakan narapidana yang sudah menjalani masa tahanan 2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. NA dijatuhi hukuman pada pasal Perlindungan anak/ pasal 81 UU No 23/2002.

“Yang pasti saya sangat menyesal. yaaa saya khilaf telah melakukan itu, setelah masuk sini yaa pastinya harus dijalani saja dengan ikhlas”

NA mengakui menyesal atas tindakan yang pernah di lakukannya. Maka NA saat ini menjalani masa hukumannya dengan ikhlas dan pasrah.

“Ya pernah, waktu baru masuk di lapas ini sudah di beri tahu apa saja hak- hak dan kewajiban narapidana, selain itu pernah juga saya dipanggil secara khusus oleh salah satu petugas, tujuannya untuk mengingatkan saya tentang salah satu hak napi yaitu mendapatkan Pb”

NA juga menjelaskan bahwa dalam prosesnya Lembaga Pemasyarakatan memberikan dukungan berupa pemberitahuan akan adanya hak untuk pengurusan PB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

“Sudah.bahkan SK PB (surat keputusan Pembebasan Bersyarat) saya sudah turun”

“Awalnya kan saya di panggil petugas, saya dijelaskan kembali tentang pembebasan bersyarat itu apa, syarat-syarat yang harus dipenuhi apa saja, dan yang paling penting harus punya penjamin. nah, penjamin saya itu kan ibu saya sendiri, setelah itu mereka yang urus saya hanya menyetujui surat pernyataan saja dan harus berkelakuan baik selama disini, ya sudah saya jalani.”

NA juga menjelaskan bahwa dalam prosesnya Lembaga Pemasarakatan memberikan dukungan berupa pemberitahuan akan adanya hak untuk pengurusan PB di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

B. Pembahasan

Mengacu pada *Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons* oleh UNODC (2010) khususnya pada bab mengelola kapasitas penjara, otoritas penjara (lapas dan rutan) dapat melakukan usaha berupa memaksimalkan kapasitas dalam sistem penjara dalam menghadapi situasi *overcrowding* yang sudah terjadi. Tahanan atau narapidana yang dipilih dapat ditransfer ke penjara dengan tingkat kemanan yang lebih rendah, untuk mengurangi kepadatan yang dirasakan dengan tingkat kemanan yang lebih tinggi.

Dalam konteks ini, lapas terbuka dan semi terbuka akan banyak digunakan. Selain itu, dapat juga dilakukan usaha untuk memaksimalkan kapasitas dalam penjara individu. Dalam hal ini, semua bangunan yang bisa dijadikan tempat tinggal tahanan

yang dapat diperiksa dan diperbaiki hingga menjadi tempat tinggal yang layak. Tahanan atau narapidana bisa disebar di dalam penjara dengan lebih bijaksana. Selain itu, tempat menyimpan barang-barang pribadi dapat diperbaiki dan tempat tidur susun dapat diperkenalkan untuk menambah ruang yang tersedia dalam sel dan asrama sementara masih menghormati syarat yang direkomendasikan untuk sel dengan beberapa penghuni.

Namun upaya di atas juga dapat dilakukan dalam pelaksanaan program-program yang dapat di maksimalkan secara terstruktur. Salah satunya dengan melaksanakan program pembebasan bersyarat sebagaimana yang juga diamanahkan oleh undang-undang.

Sebagaimana Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM RI agar isi hunian Lapas/LPKA/Rutan berkurang sehingga Covid-19 tidak menyebar secara luas. Hal ini juga pada dasarnya disimpulkan dapat menguraikan permasalahan Overcrowding yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada prosesnya, penjabaran adanya program Pembebasan Bersyarat juga tersosialisasikan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

sebagaimana yang dijelaskan oleh para narasumber dalam penelitian. Hal ini juga dapat dilihat dari alur Program PB yang di berikan secara baik dalam gambar berikut:

Gambar 5.1. Alur Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum Secara Online



Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2021.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh alur proses pemberian Pembebasan Bersyarat di atas, ditekankan adanya proses yang gratis dan tanpa di pungut biaya

serta proses yang cepat menyimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya memaksimalkan program PB sebagai bentuk mengurai adanya permasalahan overcrowding yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Kurangnya ruang yang memadai hanyalah salah satu dari banyak masalah yang dialami sebagai konsekuensi kepadatan penghuni atau overcrowding di penjara. Dampak overcrowding juga terjadi pada kualitas gizi, sanitasi, kegiatan tahanan atau narapidana, pelayanan kesehatan dan perawatan bagi kelompok rentan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan fisik dan mental semua narapidana, memicu ketegangan dan kekerasan tahanan atau narapidana, memperparah masalah kesehatan mental dan fisik yang ada, meningkatkan risiko penularan penyakit menular dan menimbulkan tantangan manajemen yang luar biasa.

Dengan demikian, kepadatan adalah akar penyebab dari berbagai tantangan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam sosial penjara di seluruh dunia, mengancam, dalam keadaan terbaik, prospek reintegrasi sosial, dan paling buruk, kehidupan tahanan atau narapidana.

Melihat tren yang ada di seluruh dunia, banyak pihak mengasumsikan bahwa peningkatan hukuman penjara dan *overcrowding* penjara merupakan konsekuensi atas meningkatnya kriminalitas di seluruh dunia. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak selalu terjadi demikian. Menurut UNODC (2010), *Handbook on Strategies to Reduce*

Overcrowding in Prisons, ada beberapa faktor penyebab terjadinya *overcrowding*. salah satunya adalah Infrastruktur dan kapasitas penjara yang tidak memadai.

Seiring bertambahnya jumlah narapidana dan tidak ada ruang tambahan untuk akomodasi, jelas kepadatan penduduk di penjara akan terjadi. Membangun akomodasi tambahan dan fasilitas pendukung telah terbukti secara umum menjadi strategi yang tidak efektif untuk mengatasi kepadatan penduduk yang berlebihan. Bukti menunjukkan bahwa selama ini hal ini menjadi kekurangan sistem peradilan pidana. Selama kebijakan peradilan pidana tidak ditujukan untuk merasionalisasi masuknya narapidana dan tindakan pencegahan kejahatan tidak dilaksanakan, maka penjara baru akan cepat terisi. Dengan demikian, pembangunan sekalipun tidak akan memberikan solusi yang berkelanjutan atas persoalan ini.

Persoalan di atas merupakan fenomena umum yang dapat terlihat jelas di berbagai penjara atau Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Tidak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Perlu adanya beberapa kebijakan yang harus di maksimalkan. Salah satunya kebijakan peradilan pidana orbital. "*Tindakan keras terhadap kejahatan*" dan didukung dengan kebijakan yang menyerukan penegakan hukum yang lebih ketat dan hukuman, hasilnya terjadi peningkatan yang signifikan dalam populasi penjara. Pengadilan di banyak negara saat ini lebih cenderung menghukum pelaku pemenjaraan dan memaksakan hukuman lebih lama daripada yang perbuatannya sendiri. Di banyak negara, Pelanggar non-

kekerasan yang telah melakukan kejahatan ringan cenderung dipenjarakan. Mereka tidak ditangani pada tahap pertama peradilan pidana seperti denda, hukuman tersuspensi, atau keadilan restoratif. Ini juga merupakan faktor penyumbang terjadinya overcrowding di Lapas atau penjara.

Selain hal tersebut tentu memaksimalkan program Pembebasan Bersyarat untuk mengurai permasalahan atau benang kusut yang disebabkan oleh Overcrowding. melalui kebijakan program PB. Faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam memahami tingkat pemenjaraan yang tinggi dan kepadatan penduduk di beberapa yurisdiksi adalah cara sistem merespons pelanggaran perintah bersyarat seperti pembebasan bersyarat serta masa percobaan. Di beberapa negara pembebasan bersyarat telah memberikan kontribusi yang signifikan sehingga penjara menjadi tidak terlalu sesak (UNODC, 2010).

Maka jika melihat upaya pemberian Pembebasan Bersyarat yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat terjelaskan bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan pendapat dari model teori strategi pencegahan kejahatan yang di sampaikan oleh Gilling dan Hanstings (dalam Darmawan, 2013). Gilling dan Hanstings menjelaskan ada 3 model pencegahan kejahatan yaitu Primer, Sekunder, dan Tersier.

Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor resiko” dalam populasi umum yang terkait dengan kecenderungan kejahatan.

Upaya pencegahan kejahatan primer ini berhubungan dengan menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Maka program pemberian Pembebasan Bersyarat merupakan bentuk dari model pencegahan kejahatan primer. Karena program tersebut pada dasarnya menguraikan faktor resiko utama, yaitu penyebaran covid dan memecah atau menguraikan tingginya angka overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Proses pemberian Program Pembebasan Bersyarat juga termasuk kedalam model strategi pencegahan kejahatan sekunder. *Pencegahan kejahatan sekunder* digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi di mana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang “berisiko”. Maka ketika melihat bahwa narapidana yang begitu banyak sebagai bentuk orang yang dikategorikan sebagai pihak yang berisiko, proses screening, pendeteksian dini dan sosialisasi program PB kepada mereka yang sudah dapat menerima program tersebut merupakan salah satu bentuk dari model kedua ini.

Model ketiga adalah model *Pencegahan kejahatan tersier*. Model ini digambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan “pelaku” dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. Pencegahan tersier berfokus pada jenis kegiatan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh badan-badan resmi pemerintah. Maka jelas pemberian asament kepada narapidana yang dapat

menerima Program PB serta pelaksanaan program Pembebasan Bersyaratnya itu sendiri merupakan bentuk bagian yang dapat dikategorikan sebagai model pencegahan kejahatan tersier.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepadatan adalah akar penyebab dari berbagai tantangan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam sosial penjara di seluruh dunia, mengancam, dalam keadaan terbaik, prospek reintegrasi sosial, dan paling buruk, kehidupan tahanan atau narapidana. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM RI agar isi hunian Lapas/LPKA/Rutan berkurang sehingga Covid-19 tidak menyebar secara luas. Hal ini juga pada dasarnya disimpulkan dapat menguraikan permasalahan Overcrowding yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan memaksimalkan program Pembebasan Bersyarat untuk mengurai permasalahan atau benang kusut yang disebabkan oleh Overcrowding, melalui kebijakan program Pembabasan Bersyarat merupakan faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam memahami tingkat pemenjaraan yang tinggi. Dibeberapa negara pembebasan bersyarat telah memberikan kontribusi yang signifikan sehingga penjara menjadi tidak terlalu sesak.

B. Saran

Dari hasil turun lapangan dan deskripsi yang dihasilkan dari data yang terlihat, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, diantaranya:

1. Saran untuk Pegawai Pemasarakatan

Perlu dilakukan upaya intensif yang lebih maksimal untuk mendorong narapidana dalam pengetahuan mereka pada program PB. Jika sosialisasi terus di gencarkan dari awal bahwa narapidana akan dapat menerima program PB sebagai bentuk “mempercepat” mereka kembali ke keluarga. Akan berimbas kepada mereka yang berkelakuan baik selama masa hukuman agar hak Pembebasan Bersyaratnya dapat terpenuhi dengan baik.

2. Saran untuk Narapidana di Lembaga Pemasarakatan

Perlu adanya kesadaran bahwa hak penerimaan PB merupakan jalan keluar mereka dari lamanya menjalani masa hukuman. Narapidana harus bisa untuk menahan diri dari tindakan yang dapat melanggar aturan dan menyebabkan mereka tidak dapat mengakses hak dari program Pembebasan Bersyarat yang seharusnya dapat diterima.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya

Diperlukan adanya penelitian lanjutan dalam pembahasan efektifitas Program Pembebasan Bersyarat yang dapat mengurai terjadinya overcrowding di Lembaga Pemasarakatan. Misal dalam aspek pandangan

korban dari pelaku yang menerima PB juga dapat di jadikan suatu variabel tambahan dalam memandang program tersebut.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- A.S Alam.2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar :Pustaka Refleksi
- Afrizal.2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers
- Bagong Suyatno.2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada Media
- Boediono.1997. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta:BPFE
- Deliarnov, Nicholson, Walter.2005.*Teori Ekonomi Mikro I*. Jakarta: Rajawali
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.2013. Buku Pedoman Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Kertas Kerja Mahasiswa Edisi Revisi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Sutjana & Elisantris Gultom.2016. *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV.Keni Media
- Husain dan Purnomo.2011.*Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mustofa Muhammad.2010. *Kriminologi*. Bekasi : Sari Ilmu Pratama (SIP)
- Rianto Adi,2010, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*,Jakarta: Granit
- Ritzer,George, dan Douglas J.Goodman. *Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi*. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Santori,Djaman dan Komariah,Aan.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Albata CV
- Sugiyono.2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Wirawan.2012.*Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta:Prenada Media

Zaeni Asyhadie. 2012. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya*. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada

Undang-Undang :

KUHP

